



TINJAUAN YURIDIS KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN

Putri Meira Yustika, Zainab Ompu Jainah, Anggalana

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: putrimeira19@gmail.com

E-mail: zainab@ubl.ac.id

E-mail: anggalana@ubl.ac.id

Abstrak

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan Restorative Justice diruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Defenisi keadilan Restorative Justice yang tertuang didalamnya adalah, Pasal 1 Ayat 1: Keadilan Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reseach*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan hukum , yaitu bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai penulisan ini. Saran yang diharapkan dimasa yang akan datang yaitu, perlu diadakannya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif, serta penerapan dari Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam pasal 5 harusnya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat di laksanakan Keadilan Restorative Justice, penuntut umum juga dibekali pemahaman lebih dalam terkait dengan penerpan asas Restorative Justice, juga pedekatan terhadap masyarakat terkait dengan pembaharuan hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Restorative Justice, Tindak Pidana, Penadahan.

Abstract

In the development of criminal law, the term Restorative Justice is known within the scope of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, regulated in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on restorative justice. The definition of Restorative Justice contained in it is, Article 1 Paragraph 1: Justice Restorative Justice is the settlement of criminal cases by involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair settlement by emphasizing recovery. in its original state, and not retaliation. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Secondary data is data obtained through library research such as literature books and scientific papers related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) legal



materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. Primary data is data obtained from field research results directly on research objects (field research) carried out by direct observation and interviews regarding this writing. Suggestions that are expected in the future are that it is necessary to socialize regulations by the prosecutor's office to the public so that the public understands restorative rules and approaches, and the application of Attorney General Regulation No. 15 of 2020 must be more efficient and not go through too many processes. In the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, especially in Article 5, it should be explained more specifically about what crimes can be carried out. Restorative Justice, public prosecutors are also equipped with a deeper understanding related to the application of the principles of Restorative Justice, as well as approaches to society related to legal reform.

Keywords : *Restorative Justice Considerations, Criminal Acts, Collections.*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.¹ Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu dan egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.² Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian alasan keberadaan hukum yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*onde en rust*) masyarakat. Alasan keberadaan hukum adalah karena norma-norma yang lain, yaitu norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama, tidak mencukupi dalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat.³

Di Indonesia tindak pidana terjadi di berbagai kalangan baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Pelanggaran hukum dilakukan biasanya dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan yang dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi pelaku tindak pidana tersebut. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia bahkan negara yang merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu.⁴

Dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana di negara civil law lainnya, tindak pidana umumnya dirumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.⁵

¹Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta : Refika Aditama, 2006), hlm. 127.

² *Ibid*, hlm. 128.

³ *Ibid*, hlm. 47

⁴Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hlm 77.

⁵ Zainab Ompu Jainah 2022, "Analisis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Pencobaan Pencurian dengan Pemberatan", jurnal keadilan progresif, Vol . 23 No.1.



Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restorative diruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restorative atau restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Defenisi keadilan restorative yang tertuang didalamnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1:

“Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum.

Keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan dengan menempuh upaya Perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.

Perbuatan melawan hukum pidana yang disebut dengan kejahatan banyak terjadi dalam masyarakat, kejahatan yang timbul dan berkembang seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, namun dalam hal ini pencurian khususnya Penadahan menjadi kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Penadahan atau Heling yaitu “Perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut atau dapat diduga hasil kejahatan yang melanggar hukum pidana.”⁷

Tindak pidana penadahan, merupakan tindak pidana yang dilarang dilakukan oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara dilakukannya kejahatan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm 40.

⁷ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika, 2013), Hlm 346.



terlebih dahulu, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang-barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsure kesalahan dan kesengajaan.⁸

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bahwa Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, yang membuat keresahan di dalam masyarakat, dimana tindak pidana ini rentan dilakukan oleh masyarakat.

Banyak bentuk kejahatan yang terjadi, salah satunya terjadi tindak pidana yang Penadahan Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Gg. Ikan Semadar, Kampung Rawa Baru, RT.017 LK.1, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung tersangka Suhaebah binti Muhammad Ijen telah menerima, memiliki, menyimpan sesuatu barang yang diduga hasil dari kejahatan berupa 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah jam warna emas dan 1 (satu) pasang anting warna emas milik saksi korban Yeni sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk penyidikan lebih lanjut sebagaimana Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik membuat penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penadahan (Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor.B-3507/L.8.10/Eoh.2/07/2022”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reseach*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai objek.

⁸ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya)*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2004), Hlm 71.



C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif Justice Tindak Pidana Penadahan (berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor.B-3507 / L.8.10/Eoh.2/07/2022).

Restorative Justice berasal dari kata "restore" yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula, sedangkan justice memiliki makna keadilan Retorative Justice atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan "memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan" dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti restorative justice yaitu konsep peradiln pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.⁹

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restorative bertujuan meningkatkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan,kecepatan, baiaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan. Berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restorative harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja 15 tahun 2020, yang dimaksud keadilan restorative adalah :

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Helmi, menjelaskan bahwa: “Peraturan Jaksa Agung 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restorative adalah suatu produk hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana menurut bapak Helmi hal tersebut telah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam sosialisasi menyampaikan kepada jaksa di Indonesia berdasarkan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tida diatur dalam KUHAP, karena itu dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, para jaksa di Indonesia tidak perlu

⁹ Marwan Effendy. 2012, *Keadilan restorative justice dala konteks ulyimum remedium terhadap pemberitahuan tindak pidana korupsi*. Jurnal Univeritas Sam Ratulangi Manado, Vol.22 No.23.



lagi ragu menutup perkara kecil karena secara Dominus litis kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum”.

Tujuan dari Retorative Justice adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan Retorative Justice dan diversifikasi. Pelaksanaan Retorative Justice oleh JPU didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau "diskresi".¹⁰

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip - prinsip Retorative Justice dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan Retorative Justice bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Tujuan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori relative yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori absolute karena keadilan restorative menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di jelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut: Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka”.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

¹⁰ Prayitno Kuat Puji, *Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Cpncreto)*, (Universitas Jendral Soedirman : Jurnal Dinamika Hukum, 2010)



- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b. Mengganti kerugian Korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - f. Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkotika;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif



digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bpk Budi kasipidum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menjelaskan bahwa : “Penerapan sistem restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, pihak lain yang terkait. dalam melakukan proses perdamaian penuntut umum terlebih dahulu melakukan menawarkan proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pelaku, memahami motif pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku mengakui tindakan tersebut melanggar hukum, sehingga penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian”.

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana penganiyaan ringan dimana menimbulkan kerugian kepada korban yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini bisa dikenal dengan diskresi, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga masyarakat.¹¹

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya – tidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersangkutan, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali.

Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Helmi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa : “Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian JPU mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, JPU menjadi fasilitator dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan dengan sebutan Retorative Justice, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut” :

1. Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana.
2. Proses ini dilakukan secara musyawarah (apabila dibutuhkan keluarga, saksi dan orang-orang lain atau berkaitan dengan kasus tersebut diikutsertakan).
3. Pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan yang ia lakukan.

¹¹ Thaib Hasballah, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).

¹² Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jurnal UBELAJ, Vol.3 No.2, 2018).



4. Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Perja no 15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan :

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bpk Helmi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa : “Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah proses atau tahapan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dengan tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku, serta keterlibatan bukan hanya antara pelaku dan korban namun juga yang dirasa berkepentingan seperti keluarga dari korban dan pelaku serta orang lain yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kasus tersebut, juga penerapan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun”.

Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah asas keadilan. Apabila dilihat dari prespektif asas keadilan dapat dilihat melalui tata cara perdamaian dan proses perdamaannya. Untuk tata cara perdamaian diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8, didalam Pasal 7 penuntut umum menawarkan kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan. Sedangkan dalam Pasal 8 berisi mengenai keperluan-keperluan untuk dilakukannya upaya perdamaian oleh penuntut umum.

Setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Oleh karena itu dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, yang mana artinya yang mana kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua belah pihak.

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu kasus menjadi suatu hal yang amat mendasar pemenuhan asas kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, berdasarkan teori cita hukum oleh Gustav Rudbruch keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mungkin terpenuhi dalam satu waktu. Kejaksaan mengeluarkan Perja ini lebih untuk menjunjung tinggi keadilan. Dalam hal kesepakatan berdamai yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu tidak boleh menghilangkan hak hak lain, Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bpk Helmi, menjelaskan bahwa :“dalam kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu harus kita perhatikan berdasarkan dalam pasal 11 ayat (1) Perja no 15 Tahun 2020 permintaan pemenuhan kewajiban itu harus proporsional, tidak boleh adanya ancaman, atau



intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan agama, ras, kebangsaan atau golongan, jadi ada hal hal yang harus dijaga dan tentunya harus kembali ke tujuan awal dari keadilan restoratif tersebut”. Setelah upaya perdamaian berhasil maka Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan Restorative Justice, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianalisis bahwa Penerapan Keadilan restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban, pihak lain yang terkait. dalam melakukan proses perdamaian penuntut umum terlebih dahulu melakukan menawarkan proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pelaku, memahami motif pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku mengakui tindakan tersebut melanggar hukum, sehingga penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian.

2. Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Tinjauan Yuridis Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penadahan (Berdasarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. B-3507/L.8.10/Eoh.2/07/2022.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas Dominus Litis. Salah satu tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, berdasarkan aturan perundang-undangan Pasal 13 KUHAP.

Iniilah antara lain tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai alat Negara dalam proses penegakan hukum. Di dalam institusi kejaksaan memiliki aturan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2021, dimana aturan ini mengkedepankan win-win solution dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana, kebijakan tersebut biasa dikenal dengan sebutan keadilan Restorative (*Restorative Justice*).

Pelaksanaan Restorative Justice di instansi kejaksaan daerah mempunyai bentuk dan pola tersendiri. Sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diproses itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bpk Helmi, menjelaskan bahwa: “ada beberapa faktor penghambat yang timbul dalam penerapan Restorative Justice, kelemahan dalam Pelaksanaan Peraturan



Kejaksanaan Nomor 15 tahun 2020 ini terdapat pada pasal 5 ayat (5) dimana disebutkan pada pasal tersebut untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kausuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam peraturan kejaksaan ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kausuistik atau tidak, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti”.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Proses *Restorative Justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadi keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dikalangkannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder.¹³

Ada beberapa faktor mengapa perkara tindak pidana penadahan itu tetap dilanjutkan yakni tidak terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan asas *Restorative Justice* yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dimana dalam Pasal 5 ayat (1) Perkara dapat ditutup demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif harus terpenuhi syarat sebagai berikut :

- ❖ Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- ❖ Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun
- ❖ Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bpk Helmi, menjelaskan bahwa: “ Dalam penerapan *Restorative Justice* kita juga menemui kendala dalam hal kesiapan sumber daya manusia, kultur dan budaya masyarakat khusus di Kota Bandar Lampung, tentunya harus adanya peningkatan sumber daya manusia bagi penuntut umum dalam melaksanakan ataupun menerapkan keadilan *Restorative Justice*”.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah :

¹³ Tim Pengkajian Hukum, *Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, 2012



- ❖ Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
- ❖ Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- ❖ Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Dalam konsep Restorative Justice penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Ada beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan Restorative Justice terhadap perkara tindak pidana penadahan berdasarkan penjelasan dari hasil keterangan Bpk Helmi, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, sebagai berikut :

a. Faktor hukum

Dalam pelaksanaan ini, terjadi akibat dari kesengajaan yang terjadi antara hukum positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berpekar. Kesengajaan ini terjadi diakibatkan oleh sifat hukum yang statis sehingga tidak mampu merumuskan hukum secara terperinci hingga dapat masuk kedalam sendi kehidupan masyarakat yang dinamis.

b. Faktor jaksa atau sumber daya manusia

Jaksa dalam menerapkan Restorative Justice berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berpekar serta kepada institusi kejaksaan itu sendiri. Sehingga, keterampilan dan kemampuan intelektualitas harus diutamakan untuk menganalisa bagaimanakah kadar tindakan suatu tindak pidana penadahan yang dilakukan. Kemampuan ini tidak serta merta didapatkan oleh setiap individu jaksa, karena hal ini memerlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup lama hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik.

c. Faktor benturan pelaku dan korban

yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

d. Faktor kultur masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat Restorative Justice yang dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di kota bandar lampung mempunyai ciri tertentu. Sehingga jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan Restorative Justice, karena di dalam masyarakat, jaksa mempunyai tugas yang cukup rumit. Pada dasarnya tujuan dari asas restoratif



itu sendiri dimana menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini kejaksan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Analisis diatas faktor penghambat Keadilan *Restorative Justice* yaitu ada beberapa faktor penghambat yang timbul dalam penerapan *Restorative Justice*, kelemahan dalam Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 ini terdapat pada pasal 5 ayat (5) dimana disebutkan pada pasal tersebut untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kausuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam peraturan kejaksaan ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kausuistik atau tidak, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti.

D. KESIMPULAN

Dari beberapa hasil penelitian diatas penuls dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Keadilan *Restorative Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berdasarkan Keadilan *Restorative*, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan dalam kasus penadahan. melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian pelaku dan koban.
2. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan Keadilan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penadahan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam peraturan kejaksaan ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan *restorative* masih belum pasti. Hambatan lain juga dari sumber daya manusia kejaksaan itu sendiri tentang pemahaman pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice*, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban tindak pidana dan masyarakat yang mempunyai budaya serta kultur hukum tersendiri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, 2013.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta : Refika Aditama, 2006.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya)*, Jakarta : Grafindo Persada, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2003.
- Thaib Hasballah, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Tim Pengkajian Hukum, *Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, 2012.

2. Undang-Undang dan Peraturan Lain:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Peraturan Berdasarkan Restorative Justice.

3. Karya Ilmiah:

- Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal UBELAJ, Vol.3 No.2, 2018.
- Marwan Effendy. 2012, *Keadilan restorative justice dala konteks ulyimum remedium terhadap pemberitahuan tindak pidana korupsi*. Jurnal Universtas Sam Ratulangi Manado, Vol.22 No.23.
- Prayitno Kuat Puji, *Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Cpncreto)*, Universitas Jendral Soedirman : Jurnal Dinamika Hukum, 2010.
- Zainab Ompu Jainah 2022, “*Analisis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan*”, jurnal keadilan progresif, Vol . 23 No.1